
AGAMA SEBAGAI INSPIRASI PANCASILA

Oleh

Abdurahman Muhammad

Fakultas Ushuludin dan Dakwah IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: man.muhammad@iaingorontalo.ac.id

Article History:

Received: 04-05-2022

Revised: 18-05-2022

Accepted: 23-06-2022

Keywords:

Agama, Pancasila, NKRI,
Politik

Abstract: *Wacana dan perdebatan antara agama dan Pancasila di Indonesia tidaklah hal baru. Ia menghiasi tiap tapal perjuangan Indonesia, seturut dengan dinamika sejarah yang panjang dan berliku. Setidaknya, dalam rangkain perdebatan yang terjadi pra dan pasca kemerdekaan, ada dua hal yang menjadi poin utama. Pertama, apakah dalam proses bernegara Indonesia harus berdiri sebagai negara agama, yang dengan maksud lain, negara yang menjadikan agama sebagai pijak kebijakan dan politik. Atau; kedua, negara Indonesia sama sekali menihilkan agama sebagai pijakan kebijakan dan politik, dengan asumsi bahwa Indonesia bukan hanya terdiri dari satu agama. Dengan begitu, perdebatan bergejolak. Artikel ini ingin mengatakan satu hal, bahwa setelah perdebatan dan talik-ulur dasar negara, Pancasila adalah jalan tengah untuk mengakomodasi segala hal; baik itu agama, ras, golongan, dan kepentingan besar lainnya di Indonesia. Pancasila merupakan karya terbesar dan sempurna sebagai dasar NKRI.*

PENDAHULUAN

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Potongan teks UUD 1945 yang di dalamnya memuat Pancasila memang telah final. Tetapi, telah menjadi keniscayaan bahwa sejarah adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan, dan tidak ada satu pun yang tidak setuju atas itu. Olehnya, untuk melihat realitas Indonesia hari ini atau menggambarkan Indonesia di masa mendatang, kita tidak dapat berpaling dari bagaimana Indonesia di awal-awal pembentukannya menjadi sebuah negeri kesatuan yang membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dengan keberagaman

suku dan agama masyarakat yang mendiami Indonesia, tak ayal dalam sejarahnya kita sering menemukan betapa banyaknya polemik yang dilewati oleh *founding father* bangsa saat penentuan ke mana arah dan tujuan bangsa ini pasca merdeka. Dari perdebatan dan pergelutan panjang itulah yang akhirnya melahirkan mufakat bahwa Pancasila menjadi dasar negara Indonesia.

Namun, permasalahan yang terjadi belum berakhir. Meski kelima poin yang ditawarkan Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945 tentang Pancasila¹ sebagai dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah disepakati lewat musyawarah dan pembahasan yang cukup alot, tetapi di hari yang sama pula atas kejeliannya, Soekarno membentuk panitia kecil yang beranggotakan delapan orang yaitu; Soekarno, Hatta, Sutardjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata, Yamin, dan A.A Maramis, untuk menerima dan mengidentifikasi usulan-usulan dari anggota BPUPKI.

Hasil yang ditemukan dari identifikasi tim delapan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang disepakati oleh sidang BPUPKI belum final. Karena dari golongan Islam lebih menghendaki meskipun Pancasila adalah nama dasar negara Indonesia namun harus tetap berdasarkan syariat Islam, sedangkan dari kalangan nasionalis tidak menginginkan hal tersebut.

Untuk mengantisipasi perbedaan yang lebih besar dan belum juga selesai tentang dasar negara, yang kemungkinan besarnya akan memberikan dampak negatif menuju kemerdekaan Indonesia, dibentuklah panitia sembilan dengan beranggotakan dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu: Soekarno, Hatta, Yamin, A.A Maramis, Ahmad Soebardjo, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasyim, dan H. Agus Salim.

Panitia sembilan ini kemudian melaksanakan sidang pertamanya pada tanggal 22 Juni 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan penting salah satunya kesepakatan final tentang dasar negara. Di sisi lain, panitia sembilan juga berhasil menyusun Preamble Hukum Dasar yang kemudian dipopulerkan oleh Mohammad Yamin dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah menjadi bentuk kesepakatan awal dasar negara dengan rumusan; (1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Singkatnya, setelah disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara yang dituangkan dalam rumusan Piagam Jakarta. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada Hari Jum'at, tanggal 17 Agustus 1945; diadakanlah pertemuan dan rapat mendadak bersama wakil-wakil Islam *-minus* Wahid Hasyim yang sesaat setelah Proklamasi bertolak ke Tebuireng-Jawa Timur dan, Ki Bagus

¹Dengan karakter dan pemikiran-pemikirannya tentang Indonesia, Soekarno mencoba mengidentifikasi semua tantangan bangsa lewat rumusan Pancasila yang ia hadirkan sebagai dasar negara yang digali dari kepribadian dan keberagaman bangsa Indonesia. Dalam pidatonya tersebut, lima poin-poin dasar negara yang diusulkan Soekarno yang dia namakan Pancasila, yaitu: (1) Kebangsaan Indonesia; (2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan; (3) Mufakat atau Demokrasi; (4) Kesejahteraan Sosial; (5) Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Hadikusumo yang telah lebih dulu berada di Jogjakarta— untuk membahas ketidaksepakatan dari masyarakat Indonesia Timur –yang diwakili oleh A.A Maramis— atas sila pertama tentang “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Kesepakatan dari pertemuan dan rapat mendadak tersebut mengubah sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian, esok harinya, di tanggal 18 Agustus 1945, dalam sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia –yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, beranggotakan 21 orang dengan Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua— menghasilkan ketetapan dengan Pembukaan Hukum Dasar (sekarang disebut Pembukaan UUD 1945) yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara –dalam hal ini juga Pancasila telah resmi dan disahkan sebagai dasar negara—menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesiapertama; dan Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Seiring berjalannya waktu dan sebagaimana Pancasila yang tertuang dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara bermetaforis dengan mengalami banyak penyebutan nama, di antaranya: Dasar negara, ideologi, filosofi, sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, dsb. Yang di mana berdasarkan pengertian atas nama-nama itu, mengerucut pada perdebatan apakah Pancasila ini dasar negara atau ideologi. Sehingga dalam perjalanan tersebut kita dapat menemukan banyak argumen yang saling mengaitkan satu sama lain dan bersambung ke salah satu pilihan, entah itu dasar negara atau ideologi. Tetapi, dari potongan potongan UUD 1945 ini, hal paling mendasar yang dapat kita simpulkan dari Pancasila selain sebagai pemersatu juga sebagai acuan pembebasan, yang anti penindasan dan ketidakadilan.²

Makanya tidak heran, ketika guncangan kultural dan ideologis berkecamuk di Indonesia, jalan satu-satunya adalah dengan kembali kepada Pancasila. Yaitu sebagai alat pemersatu, pelengkap, berpadu manunggal sebagai satu bangsa, satu negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Inilah mengapa Pancasila yang pada hakikatnya merupakan *weltanshauung* atau dasar Negara Republik Indonesia yang mempersatukan Bangsa Indonesia dari sabang sampai merauke, sekaligus alat untuk mempersatukan perjuangan bangsa dalam menenyapkan segala penyakit imperialisme yang telah dilawan selama bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan kemerdekaan, harus tetap hadir dengan turut serta membawa corak identitas bangsa sendiri. Sebab, setiap bangsa memiliki cara berjuang masing-masing, memiliki karakteristik dan kepribadian masing-masing. Kepribadian ini kemudian terwujud dalam berbagai hal, baik itu dari segi kebudayaan, segi ekonomi, watak, dan lain sebagainya.³

Hubungan Agama dan Pancasila

Indonesia sebagai negara kesatuan yang berarti memiliki masyarakat dan wilayah.

² Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara, Kursus-Kursus Presiden Soekarno tentang Pantja Sila, 1958 -1959*, dengan kata pengantar oleh Susanto Polamololo (Jawa Tengah: Sabua Buku, 2020), hlm. ix

³ Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara: Kursus-kursus Presiden Soekarno tentang Pantja Sila, 1958-1959*, (Jawa Tengah: Sabua Buka, 2020), hlm. 2

Sedangkan jika kita melihat 'negara' dalam istilah ilmu politik yaitu *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁴ Adapun arti negara dalam persepektif Ali Shallabi bahwa negara atau *daulah* dapat ditunjukkan kepada beberapa hal, di antaranya: *pertama*, perubahan zaman, perputarannya, dan pergantiannya dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya; *kedua*, kesudahan suatu hal, tempat kembali, dan penghujungnya; *ketiga*, keberhasilan dan kemenangannya terhadap musuh.⁵

Jika melihat negara dari dua perspektif di atas, maka dapat dikatakan bahwa menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia karena digali dari kepribadian bangsa yang telah merdeka dan berdaulat setelah sekian lama terbelenggu dalam tirani penjajahan merupakan suatu keharusan sebab sesuai dengan nilai dan tujuan kemanusiaan dan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun bahwa manusia secara alami adalah makhluk beradab dan memiliki peradaban. Yang dengan peradaban itu mereka berkumpul dan bersatu dalam satu tempat (kota) dan dengan tujuan yang sama untuk mencapai kemakmuran setelah sebelumnya mendapatkan rintangan yang menahan sebagian dari sebagian lainnya. Setelah penghalang tersebut dapat dihancurkan secara bersama maka mereka mendapatkan kemenangan, kekuasaan, kekuatan, juga kebebasan untuk menentukan bentuk kota yang mereka diami.

Dengan demikian tidak heran selepas terpilih menjadi Menteri Agama Republik Indonesia di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, dalam pidato pertamanya Yaqut Cholil Qoumas atau yang lebih familiar dengan panggilan Gus Yaqut, menyatakan "agama adalah sumber inspirasi bukan aspirasi." Pernyataan tegas dari Gus Yaqut tentunya tidak lepas dari konteks dan realitas Indonesia hari ini akibat dari populisme beragama masyarakat Indonesia yang melahirkan organisasi-organisasi perongrong Pancasila atas nama agama. Sederhananya, pernyataan dari Gus Yaqut tidak lain ingin menegaskan bahwa tidak ada yang patut dipermasalahkan dalam ajaran agama-agama yang ada di Indonesia dengan Pancasila sekaligus ingin menegaskan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara karena memang diambil dari nilai-nilai pokok yang terkandung dalam setiap ajaran agama juga sekumpulan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, adat istiadat, dan kebiasaan beragam. Pada posisi ini, sebagai "*magnum opus*" dari kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia, Pancasila telah final dan tidak ada lagi perdebatan. Setiap sila hadir untuk mengakomodir nilai-nilai kemanusiaan, keberagaman, dan keberagamaan, yang pada intinya barpadu manunggal dalam bingkai Indonesia.

Dalam Islam misalnya, sila pertama yang berkaitan dengan ketauhidan berdasarkan atas surat al Ikhlas ayat 1-4 dan surat al Baqarah ayat 163; sila kedua yang berbicara tentang kemanusiaan dan keadaban, tertuang dan dijelaskan secara panjang lebar dalam al Baqarah ayat 177 dan surat an Nisa ayat 135; sila ketiga tentang *ukhuwah* atau persatuan diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 103 dan 105; sila keempat yang menyentil perihal perbedaan pendapat yang diselesaikan lewat musyawarah tertuang pada surat Ali Imran ayat 159 dan surat asy Syuura ayat 38; dan terakhir sila kelima yang membahas tentang

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet XIII (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 38

⁵ Muhammad Ali ash Shallabi, *Negara Islam Moder*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2017), hlm. 34

keadilan dijelaskan dalam surat an Nahl ayat 90, sekaligus sangat erat kaitannya dengan *maqasidh syariah* dalam bentuk penjagaan atas hal-hal paling esensial dalam keberlangsungan hidup dan diatur oleh Islam.

Sama halnya Pancasila dalam pandangan agama lainnya –selain Islam— yang diakui di Indonesia, itu menyepakati bahwa kehadiran Pancasila telah mengakomodir keberagaman yang telah lama hidup di Indonesia. Menurut keimanan umat kristiani misalnya, sebagaimana disebutkan dalam Roma 13:1-2 “*bahwa tiap-tiap orang harus tunduk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barangsiapa yang melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya.*”

Jika berdasarkan atas ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa keyakinan umat kristiani atas keberagaman yang ada di Indonesia bukan sekadar menyerahkan diri kepada negara, melainkan menyerahkan diri kepada keimanan itu sendiri. Yang mengajarkan untuk menjadi warga negara yang baik. Di mana untuk menjadi seorang warga negara yang baik, para Pastur menyadari bahwa Kristen sebagai agama yang termasuk bagian dari negara, maka seyogianya harus turut serta dalam menghadirkan serta menegakkan keadilan.

Itulah mengapa Eka Darmaputera, seorang teologis Kristen, mengatakan bahwa dari sudut pandang keimanan umat kristiani, heterogenitas Pancasila merupakan suatu realitas dari keberagaman yang ada di Indonesia. Namun heterogenitas Pancasila tidaklah menjadi alasan bagi timbulnya konflik antar pandangan yang berbeda. Sebaliknya, heterogenitas Pancasila merupakan bukti bahwa semua orang yang berada dalam payung Pancasila diterima keberadaannya sebagaimana adanya. Pada posisi ini Pancasila seharusnya dilihat sebagai suatu kesempatan untuk belajar mengenal identitas yang berbeda dari setiap kelompok yang ada di Indonesia, baik suku maupun agama-agama. Iman Kristen tidak mewajibkan orang-orang Kristen untuk membangun negara Kristen, tetapi mengajarkan kepada umatnya untuk bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya untuk membangun bangsa ini. Iman Kristen dengan Pancasila tidak dapat dicampuradukkan. Sebab, masing-masing mempunyai falsafah tersendiri. Akan tetapi, dalam Pancasila terkandung nilai-nilai iman Kristen.⁶

Begitu pula dalam pemahaman keimanan umat Hindu atas Pancasila. Jika kita melihat akar sejarah Nusantara, tentunya kita tidak bisa menafikan keberadaan Hindu yang pernah menguasai Asia dengan Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Indonesia. Di sisi lain, kita juga tidak bisa melepaskan kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan pemersatu bangsa Indonesia yang diambil dari Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Ditambah lagi, dalam ajaran agama Hindu bahwa yang menjadi kewajiban umat Hindu ialah melaksanakan dua dharma dalam kehidupan, yang pertama dharma agama dan yang kedua dharma negara, di mana kedua hal tersebut telah terwakili oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang berarti juga menjadi sesuatu yang wajib diamalkan oleh umat Hindu dengan mengamalkan apa-apa yang terkandung dalam lima sila tersebut.

Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti Lima Nilai Moral. Olehnya, dalam ajaran Budhisme, Pancasila digunakan sebagai jalan juangnya untuk memasuki kehidupan yang sempurna karena telah menaati Dharma di setiap aspek

⁶ Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 290

kehidupannya. Sebagaimana Sabda Budha *Barangsiapa sempurna dalam sila dan mempunyai pandangan terang, teguh dalam dhamma, selalu berbicara benar dan memenuhi segala kewajibannya, maka semua orang akan mencintainya.*” Dan juga yang tertuang dalam Paritta Suci Budha tentang Pancasila, (1) *Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup); (2) *Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan); (3) *Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila); (4) *Musāvāda veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar); (5) *Surā-meraya-majja-pamādatṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi* (Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran dan kewaspadaan).⁷

Di sisi lain, Pancasila bagi para pengikut Sidharta Gautama menjadi dasar moral yang diajarkan dalam agama Budha, yang di mana nasionalisme termasuk salah satu bagian yang patut dijadikan sebagai prinsip kehidupan yang harus terus dijaga. Seperti yang tertuang dalam Kitab Suci *Sigalovada Sutta* yang menjadi kitab rujukan dalam tatanan aturan masyarakat menyatakan, *“Jangan biarkan kejahatan terjadi dalam kerajaanmu”* yang menandakan, bahwa di mana pun umat Budha berpijak, maka mereka harus menegakkan kebenaran, dan salah satu kebenaran untuk menjadi Indonesia adalah dengan cara menerima keberagaman dan keberagaman di bawah naungan Pancasila yang berbhinneka tunggal ika.

Sedangkan menurut Konghucu, arti penting Pancasila dan nasionalisme terletak pada loyalitas rakyat kepada negara, ketika negara mampu mensejahterkan rakyat. Hal ini sangat terang dijelaskan dalam Kitab *Sabda Lun Yu*, di mana sebuah pemerintahan yang berdasarkan kebajikan laksana kutub utara yang tetap di tempatnya, sedangkan bintang-bintang lain berputar mengelilinginya. Negara yang dibimbing oleh Undang-Undang, akan menjaga rakyat menjatuhkan harga diri karena menciderai martabat kemanusiaannya. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara dengan rasa nasionalisme yang tertancap kuat dalam dada, merupakan perwujudan dan peran negara untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang ada di dalam aturan hukum dan falsafah pendiriannya.⁸

Agama sebagai Inspirasi Pancasila

Selama ini –dari sejak penentuan Pancasila sebagai Dasar Negara— polemik yang terjadi selalu berkaitan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, menurut penulis, bahwa polemik ini hadir karena membaca Pancasila tidak secara utuh. Sebab, antara sila yang pertama sampai kelima itu berhubungkait antara satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan.

Soekarno sebagai seorang pemimpin sekaligus yang mencetuskan Pancasila, itu beranggapan bahwa siapa pun yang tidak dapat menggambarkan cita-cita atau visi sebuah bangsa maka tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Maka dari itu syarat pertama dari

⁷Paritta Suci; *Kumpulan Paritta dan Penggunaannya dalam Upacara-Upacara*, Disusun dan diterjemahkan oleh Sangha Theravada Indonesia bekerja sama Mapanbudhi, cet-vii (Yayasan Dhammad Dipa Arama, 1996), hlm. 21

⁸ <https://pkub.kemenag.go.id/opini/442/kerukunan-menurut-perspektif-agama-khonghucu>

seorang pemimpin adalah memiliki jiwa visioner ke depan. Memiliki serta dapat menggambarkan cita-citanya. Kemudian syarat kedua adalah bagaimana seorang pemimpin dapat membangun semangat dalam jiwa rakyatnya. Tidak hanya sekedar mencita-citakan atau visioner, tetapi juga memiliki kemampuan dalam menggapai cita-cita tersebut.⁹

Keberadaan bangsa dan masyarakatnya merupakan satu jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu cita-cita maupun semangat dalam menggapai cita-cita, harus dipikirkan dan diterapkan dengan dasar statis atau dasar dinamis bagi suatu bangsa tidak boleh keluar dari hal-hal yang berada di luar jiwa bangsa dan masyarakatnya. Begitu pula dengan keberadaan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari dulu sampai detik ini perihal ketuhanan adalah bagian dari jiwa bangsa dan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan.

Kenyataan ini tentunya tidak lepas dari bagaimana karakter bangsa Indonesia dari zaman ke zaman –sejak zaman pra hindu, hindu, hingga Islam— dengan memiliki kultur dan agama kepercayaan. Di zaman hadirnya Islam di Nusantara misalnya, dalam bidang politik kita telah memiliki negara Demak Bintoro, negara Pajang, negara Mataram Islam. Dengan demikian, Sila Pertama dalam Pancasila, yakni Ketuhanan, merupakan salah satu karakter, corak, dan jiwa dari rakyat bangsa Indonesia yang tidak bisa dilepaskan, bahwa bangsa Indonesia selalu hidup di dalam alam pemujaan dalam hal menaruh segala harap dan keyakinannya. Inilah menjadi bukti, secara sosiologis bahwa bangsa Indonesia hidup di dalam alam Ke-Tuhanan. Karena sampai hari ini kita masih menemukan tempat-tempat yang di masa lalu digunakan sebagai permohonan, tempat kepercayaan.¹⁰

Jika kita menarik jauh sejarah kepercayaan rakyat Indonesia, kita akan menemukan beberapa fase di mana mereka memiliki pemahaman dengan menganggap Tuhan mereka adalah gunung, sungai, petir, dll. Kemudian masuk fase kedua di mana kepercayaan atau Tuhan mereka berpindah kepada binatang, pepohonan dan bebatuan. Kemudian fase kepercayaan itu diubah menjadi dewa dan dewi dalam agama hindu, dan Allah dalam agama Islam. Namun, hakikatnya dari semua itu, secara garis besar bahwa masyarakat Indonesia percaya pada adanya satu zat yang baik, yaitu Tuhan. Itulah mengapa Soekarno mengatakan, bahwa rakyat Indonesia adalah satu, memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Maka dari itu pemakaian kata Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu alasan mendasar pengelat dan dapat diterima oleh masyarakat beragama di Indonesia. Dalam artian, jika sila Ketuhanan ini hilang dari Pancasila, sama artinya kita telah mengeluarkan diri dari karakter dan kepribadian jiwa bangsa Indonesia yang paling utama, yaitu kepercayaan terhadap Tuhan.¹¹ Dengan demikian, kehadiran sila pertama inilah sebagai penguat bahwa Indonesia mengakomodir semua keyakinan beragama berdasarkan sifat-sifat Tuhan yang pengasih dan penyayang dengan tidak ada sedikit pun perbantahan atas itu.

Yang berarti, di sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini pula, sebagai sebuah negara, Indonesia tidak termasuk negara yang berdasarkan atas teokrasi atau berdasarkan suatu

⁹ Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara*, hlm. 44

¹⁰ *Ibid*, hlm. 54-61

¹¹ *Ibid*, hlm. 70-74

agama tertentu. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bentuk penegasan bahwa negara ini bukan negara sekuler. Negara sekuler, agama terpisah dari negara dan negara tidak campur tangan dalam agama. Sedangkan dalam negara Pancasila, negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor agama dan begitu pun sebaliknya, di mana agama sebagai inspirasi terbentuknya Pancasila menjadi dasar negara, memiliki peran sangat penting dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia.¹²

Sebagai inspirasi Pancasila, maka agama dalam hal ini “bertransformasi” sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sila ketuhanan sama artinya saling menghormati perbedaan dan keyakinan beragama di Indonesia, sebab “ketuhanan” di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi *an sich* sebagai keyakinan agama melainkan sebagai dasar bernegara. Artinya, dengan dasar ketuhanan, maka segenap perilaku umat beragama harus sesuai dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang terkait dengan setiap sila dalam Pancasila.¹³

Terakhir, berdasarkan apa yang penulis paparkan, sekiranya menjadi sebuah kejelasan bahwa agama dan Pancasila memiliki hubungan yang saling menghormati dalam kerangka untuk saling menjaga independensi sekaligus saling menopang dan mendukung demi terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan bernegara. Prinsip ini sebagaimana dikatakan oleh Yudi Latif, merupakan *twin toleration* atau toleransi kembar. Yaitu sebuah prinsip yang saling menghormati antara satu sama lain, saling menjaga, dan saling mendukung.¹⁴

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman Wahid dan Sholahuddin Wahid, *KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pandangan Dua Puteranya*, cet-I (Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2015),
- [2] Eka Darmaputera, *Pergulatan Kehadiran Kristen di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001),
- [3] <https://pkub.kemenag.go.id/opini/442/kerukunan-menurut-perspektif-agama-khonghucu>
- [4] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet XIII (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- [5] Muhammad Ali ash Shallabi, *Negara Islam Moder*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2017)
- [6] *Paritta Suci; Kumpulan Paritta dan Penggunaannya dalam Upacara-Upacara*, Disusun dan diterjemahkan oleh Sangha Theravada Indonesia bekerja sama Mapanbudhi, cet-vii (Yayasan Dhammad Dipa Arama, 1996)
- [7] Soekarno, *Pantja Sila Dasar Negara: Kursus-kursus Presiden Soekarno tentang Pantja Sila, 1958-1959*, (Jawa Tengah: Sabua Buka, 2020)
- [8] Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018),

¹²Abdurrahman Wahid dan Sholahuddin Wahid, *KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pandangan Dua Puteranya*, cet-I (Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2015), hlm. 18

¹³ Syaiful Arif, *Islam, Pancasila, dan Deradikalisasi: Meneguhkan Nilai Keindonesiaan* (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2018), hlm. 92

¹⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2011), hlm. 101

- [9] Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta, Gramedia Pustaka, 2011).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN